



KABUPATEN KARANGASEM  
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM  
NOMOR 60 TAHUN 2025  
TENTANG  
PESERTA KEGIATAN PENGUATAN KETAHANAN PANGAN TINGKAT DESA  
DI DESA BEBANDEM TAHUN 2025

PERBEKEL BEBANDEM

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan kegiatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa Di Desa Bebandem;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan Ketahanan Pangan yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan peserta untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Peserta Pada Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa Di Desa Bebandem Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Dalam Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 200 Nomor 38);
5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Perbekel, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya, Pemberian Honorarium Bagi Narasumber dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 51);
6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51);
7. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2018 Nomor 3);
8. Peraturan Desa Bebandem Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 7);

9. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 3).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Peserta Pada Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa Di Desa Bebandem Tahun 2025;
- KEDUA : Tugas dan kewajiban peserta sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh Pemerintah Desa Bebandem;
- KETIGA : Peserta yang dimaksud adalah seperti nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini serta diberikan uang saku yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Perbekel ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bebandem Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bebandem

Pada Tanggal 20 Pebruari 2025

PERBEKEL BEBANDEM



I GEDE PARTADANA

Lampiran

Keputusan Perbekel Bebandem

Nomor : 60 Tahun 2025

Tanggal : 17 Juni 2025

Tentang : Peserta Pada Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat  
Desa Di Desa Bebandem Tahun 2025

<b>NO</b>	<b>NAMA PESERTA</b>	<b>UNSUR</b>	<b>JUMLAH (Rp.)</b>
1	I MADE SUKADANA	BPD	50.000
2	I MADE SUANGGA	LPM	50.000
3	I NENGAH CADRA	BUMDesa	50.000
4	NI NYM SANTHI PITA LESTARI	PKK	50.000
5	NI KADEK ENI NOVIANTARI	KARANG TARUNA	50.000
6	I KT GALI WAHYU SUPARTA	PERANGKAT DESA	50.000
7	I PUTU ANA SWANTARA	PERANGKAT DESA	50.000
8	DESI ANITA CITRA ASTIWI	PERANGKAT DESA	50.000
9	NI WAYAN PUTU EKAYANTI	PERANGKAT DESA	50.000
10	NI WAYAN PUTU LESTARI	PERANGKAT DESA	50.000
11	NI LUH DARMIASIH	PERANGKAT DESA	50.000
12	NI NYOMAN SUARTINI	PERANGKAT DESA	50.000
13	I KETUT PUTU SUARDIKA	PERANGKAT DESA	50.000
14	I MADE SUARDITA	PERANGKAT DESA	50.000
15	I WAYAN PUTU SARIADA	PERANGKAT DESA	50.000
16	I NYOMAN SUTAMA	PERANGKAT DESA	50.000
17	I WAYAN PURIA	PERANGKAT DESA	50.000
18	I KADEK PUTRA WIDARTA	PERANGKAT DESA	50.000
19	I KOMANG ARDANA	PERANGKAT DESA	50.000
20	I KOMANG SWASTIKA	PERANGKAT DESA	50.000
21	I MADE SUDARSANA	PERANGKAT DESA	50.000
22	I WAYAN ARI ARTANA	PERANGKAT DESA	50.000
23	I PUTU PANDE JUNI ARTAMA	PERANGKAT DESA	50.000
24	I GEDE HENDRAWAN	PERANGKAT DESA	50.000
25	I MADE SUCATRA	PENGELOLA SAMPAH	50.000

ATK

<b>NO</b>	<b>NAMA PESERTA</b>	<b>UNSUR</b>	<b>JUMLAH (Rp.)</b>
26	I KETUT TAMAN	PENGELOLA SAMPAH	50.000
27	I WAYAN PUTU SURIAWAN	PENGELOLA SAMPAH	50.000
28	I KETUT SUARNIKA	PENGELOLA SAMPAH	50.000
29	I KETUT SUDARTA	PENGELOLA SAMPAH	50.000
30	I KOMANG SUMARDIKA	PENGELOLA SAMPAH	50.000
31	NI WAYAN PUTU APRIANI	PENGELOLA SAMPAH	50.000
32	NI KETUT SURANI	PENGELOLA SAMPAH	50.000
33	NI PUTU ARIANTINI	PENGELOLA SAMPAH	50.000
34	NI MADE SERIASIH	PENGELOLA SAMPAH	50.000
35	NI LUH PUTU	PENGELOLA SAMPAH	50.000
36	I WAYAN SUARTIKA	PENGELOLA SAMPAH	50.000
37	I MADE RESNI	PEMELIHARA TERNAK	50.000
38	I KETUT SUKARBA	PEMELIHARA TERNAK	50.000
39	I KOMANG KARTIKA SUNU	PEMELIHARA TERNAK	50.000
40	I MADE TIASA	PEMELIHARA TERNAK	50.000
41	I WAYAN DARTA	PEMELIHARA TERNAK	50.000
42	I NYOMAN KAWI ARDANA	PEMELIHARA TERNAK	50.000
43	I WAYAN MURDIKA	PEMELIHARA TERNAK	50.000
44	I WAYAN KARTA	PEMELIHARA TERNAK	50.000
45	I KADEK ARTA	PEMELIHARA TERNAK	50.000
46	I KADEK PUTRA	PEMELIHARA TERNAK	50.000
47	I MADE KARSA	PEMELIHARA TERNAK	50.000
48	I NENGAH SURINTI	PEMELIHARA TERNAK	50.000
49	I WAYAN SARI	PEMELIHARA TERNAK	50.000
50	I KETUT SUARDIANA	PEMELIHARA TERNAK	50.000

Perbekel Bebandem,



I GEDE PARTADANA